

Lp 05040367

[Sipisah]

236/PT.19.FH.I/U-94

30-11-94

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP / DPP UNAND 1992

KONTRAK NO.14 / PP - UA / SPP - 05 / 1992

BENTUK-BENTUK PELANGGARAN PERATURAN PELAYARAN
YANG DITANGANI OLEH KANTOR SYAHBANDAR KLS.II
TELUK BAYUR DAN PENYELESAIANNYA

OLEH

DAMAS RENY PRIHARTI, SH

FAKULTAS HUKUM

Turhantaresf.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1992

ABSTRAK

Judul : BENTUK BENTUK PELANGGARAN PERATURAN PELAYARAN YANG DITANGANI OLEH KANTOR SYAHBANDAR KLS.II TELUK BAYUR DAN PENYELESAIANNYA.
Peneliti : DAMAS RENY PRIHARTI,SH.
Fakultas : HUKUM UNAND
Tahun penelitian : 1992.

Disamping untuk memenuhi / melaksanakan "Tri Dharma Perguruan Tinggi" sudah merupakan kewajiban bagi staf pengajar untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuannya, peneliti/pemilis melihat sangat kurangnya tulisan maupun makalah yang disajikan yang berisikan masalah transportasi laut khususnya mengenai peraturan pelayaran, serta aspek Hukum dibidang transportasi laut ini sangat luas dan menarik, oleh sebab itu timbul minat/keinginan pemilis untuk menelitiya.

Dalam penelitian ini pemilis melakukan penelitian-penelitian di berbagai perpustakaan, baik perpustakaan Fakultas Hukum Unand maupun perpustakaan Kantor Syahbandar Kls.II Teluk Bayur, dan perpustakaan Pelabuhan (Perum Pelabuhan Teluk Bayur), serta dengan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Kantor Syahbandar Teluk Bayur dan Kepala Tata Usaha nya serta tenaga-tenaga teknis lainnya di Kantor Syahbandar Kls.II Teluk Bayur.

Dari hasil wawancara pemilis ini, disini ditemui suatu dilema yang sulit untuk dipecahkan dalam hal antara Undang-undang yang harus diterapkan dengan kemampuan / skill dan peralatan yang terbatas jika dibandingkan dengan perkembangan dunia pelayaran yang semakin canggih.

P E N D A H U L U A N

Untuk membahas materi dari penelitian ini, terlebih dahulu kita berpedoman kepada tugas pokok dari Kantor Syahbandar yang merupakan unit dari Direktorat Perkapalan dan Pelayaran, agar supaya hasil dari penelitian yang dilakukan sejalan dengan judul penelitian yang dilakukan.

Untuk mengetahui tugas pokok dari Kantor Syahbandar, dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.415/U/Phb-75, tanggal 2 September 1975, yakni sbb :

- 1/. Mengatur persyaratan teknis pembangunan kapal dan perbaikan kapal beserta persertannya .
- 2/. Meneliti pelaksanaan perawatan kapal sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
- 3/. Mengatur penyijilan swak kapal beserta ijezahnya/penelitian ijezahnya .
- 4/. Mengambil tinjakan serta pengusutan kecelakaan kapal, bencana kapal dan mengajukan ke Mahkamah Pelayaran untuk pertimbangan lebih lanjut .
- 5/. Mengatur pelaksanaan pengukuran, pendaftaran dan belik nama kapal .
- 6/. Menetapkan nama panggilan kapal.
- 7/. Menyelenggarakan penelitian dan pengaturan hukum, perkapalan, pelayaran dan tenaga kerja laut .
- 8/. Membina ketertiban dan kesanaman pelayaran dibandar.
- 9/. Membina pengecekan dalam penanggulangan pencemaran dilaut.

"Kantor Syahbandar selaku unit dari Direktorat perkapalan dan pelayaran adalah merupakan komponen dari Direktorat perhubungan laut, maka dalam melaksanakan tugas-tugasnya, satudengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, sebab semuas unsur dari direktorat perhubungan laut itu diserahkan kepada satu tujuan dan sasaran pokok ialah :

"Menunjang kelancaran lalu lintas dan angkutan laut serta arus bersang yang aman dan murah yang telah menjadi mission perhubungan

HASTIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu " Pelanggaran peraturan pelayaran yang merupakan wewenang kantor Syahbandar kelas II Telukbayur untuk menyelesikannya dan masalahnya ", maka dalam pembahasan ini yang akan dibatasi sepanjang yang relevan dengan judul diatas, untuk jelasnya penulis/peneliti akan membagi empat objek penelitian yang merupakan subjek/pelaku pelanggaran peraturan pelayaran sebagai berikut dibawah ini :

- 1/. Kapal yaitu kendaraan air, termasuk kapal karuk atau slet apung lain demikian yang menggunakan slat-slat penggerak sendiri atau ditunda kecuali pesawat terbang-air, rakit-rakit dan kendaraan air yang hanya digerakkan dengan dayung atau galih-galih pendorong . 1)
- 2/. Perusuh/aan pelayaran/pemilik kapal yaitu orang/perusuh/aan yang mengelola kapal, baik sebagai pemilik maupun sebagai pengusaha pelayaran atau pemegang buku perusahaan pelayaran atau pengurus badan hukum yang memiliki kapal itu, baik kapal itu diserahkan kepadaanya untuk digunakan atau disewakan kepadaanya maupun dia telah diberi hak kuasa atas kapal itu, sebelum belik nama atas kapal itu dilaksanakan. 2)
- 3/. Awak kapal yaitu semua orang yang ada di kapal sebagai nakhoda, perwira kapal, awak kapal dan pengurus muatan dari kapal tersebut. 3)
- 4/. Pegawai/pejabat dari Instansi pemerintahan yang menyelenggarakan bidang transportasi laut dalam hal ini ada isti pegawai kantor syahbandar .

- 1) . Dirjen perhubungan laut, terjemahan Ordonansi kapal - kapal th.1935 stb.No.66 , pasal 1 ayat 1 .
- 2) . Ibit. hal. 27
- 3) . Ibit. hal. 56

Kesimpulan dan saran :

- 1/. Undang /peraturan pelayaran yang ada sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan dibidang pelayaran dan perlu diganti dengan undang---undang yang baru, sekaligus diperlukan adanya unifikasi undang-undang /peraturan pelayaran yang berlaku secara nasional .
- 2/. Para petugas yang menangani masalah pelayaran, khususnya petugas Syahbandar perlu ditingkatkan, karena kemampuannya yang ada sekarang tidak memadai dan tidak mampu mengimbangi kemajuan dan perkembangan dibidang pelayaran dewasa ini, hal ini sebenarnya sudah mendesak karena syahbandar selaku instansi teknis dibidang pelayaran sangat berperan dalam mencegah keselamatan pelayaran itu sendiri .
- 3/. Kessadaran hukum dari para petugas kantor syahbandar belum memadai, sehingga segala sesuatunya dapat saja diselesaikan dengan uang, hal ini tidak boleh terjadi karena keadaan seperti itu menimbulkan kerawanan akan kecelakaan kapal dilaut, oleh karena itu kesadaran hukum dan profesional petugas kantor syahbandar perlu ditingkat, demikian juga halnya para pengusaha/pemilik kapal, perlu ditingkatkan kessadaran hukumnya.
- 4/. Peralatan yang tersedia di kantor syahbandar Telukbawur tidak memadai, terutama untuk memeriksa kapal-kapal yang dibuat dengan teknologi canggih, maka oleh karena itu peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kesyahbandaran perlu dilengkapi secukupnya, Sebab tanpa peralatan yang cukup sudah pasti para petugas syahbandar tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik .
- 5/. Diperlukan tindakan tegas kepada para pelenggar peraturan pelayaran tanpa kecuali, karena hanya dengan demikianlah disiplin dan keteraturan kerja dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR BACAAN

- Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Peraturan Bandar, 1925.
- Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Pengukuran Kapal (Terjemahan Ordonansi Pengukuran Kapal), 1927.
- Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Buku Penyempurnaan Pelaksanaan Kerja, 1935.
- Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Peraturan - peraturan Keselamatan Kapal (terjemahan Ordonansi Kapal-kapal), 1935.
- Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Dinas Pandu (terjemahan Ordonansi Dinas Pandu), 1927.
- Direktorat Perkapalan Dan Pelayaran, Pelayaran Indonesia (terjemahan Ordonansi Pelayaran Indonesia), 1936.
- Direktorat Perkapalan Dan Pelayaran, Surat Laut Dan Pas Kapal (terjemahan Ordonansi Surat Laut Dan Pas Kapal), 1935.
- Direktorat Perkapalan Dan Pelayaran, Buku Panduan Pelaut, 1935.
- Subekti dan Tjitro Sudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (EM) 1960, Intermasa , Jakarta, 1960.
- Subekti dan Tjitro Sudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Intermasa, Jakarta, 1960.